



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDAADI NUGROHO als KOPLO Bin SUKARJI
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gayam Barat RT/RW 003/001, Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yuda Adi Nugroho als Koplo Bin Sukarji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H., Muhamad Taufik Hidayat, S.H. dan Bagus Wibowo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum (LABH) Al Banna Cabang Kediri, beralat di Jalan Dandang Gendis 102 Doko Ngasem Kediri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 5 Desember 2019 berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA ADI NUGROHO als KOPLO Bin SUKARJI, bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU. RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 UU. RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA ADI NUGROHO als KOPLO Bin SUKARJI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dalam bungkus plastik dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Ina Bold dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa YUDA ADI NUGROHO ALS. KOPLO BIN SUKARJI yang pertama kalinya pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB dan yang ketiga kalinya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 ayat (1) UU. RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) melalui telpon lalu Terdakwa terima menggunakan HP merek Xiaomi warna putih milik Terdakwa dengan maksud Sdr. BRO menawari apakah Terdakwa mau atau membutuhkan pil jenis LL kemudian Terdakwa mau dan berminat atas tawaran Sdr. BRO dan Terdakwa berniat membeli pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga kesepakatan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. BRO menerangkan kepada Terdakwa agar pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut diambil di tepi jalan umum di persawahan Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri lalu sekitar jam 01.00 WIB tepatnya di bawah pohon beringin dan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut agar ditaruh di tempat yang sama saat Terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut nantinya dan Terdakwa memahaminya selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil jenis LL tersebut sesuai arahan Sdr. BRO dan kurang lebih sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud oleh Sdr. BRO di tepi jalan umum di persawahan Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri dan atas arahan Sdr. BRO tepatnya di bawah pohon beringin lalu Terdakwa menemukan bungkusan plastik berisi pil jenis LL kemudian Terdakwa ambil sedangkan untuk uang pembayaran dari pil jenis LL tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa letakkan di tempat Terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut di atas dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah pil jenis LL tersebut Terdakwa hitung berjumlah 100 (seratus) butir. Selanjutnya dari pil jenis LL sebanyak 100 (sertus) butir dalam plastik bening tersebut sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri lalu Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. SUYONO bin TRIMIN, Laki-laki, umur: 27 tahun, pekerjaan: Kuli panggul, alamat : Dusun Padangan lor, Desa Padangan, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr



bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri lalu Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. SUYONO bin TRIMIN, Laki- laki, umur: 27 tahun, pekerjaan : Kuli panggul, alamat: Dusun Padangan lor, Desa Padangan, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri lalu Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. SUYONO bin TRIMIN, Laki- laki, umur: 27 tahun, pekerjaan : Kuli panggul, alamat : Dusun Padangan lor, Desa Padangan, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediri, sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Kemudian pil jenis LL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir Terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL milik Terdakwa tersebut tersisa sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dalam bungkus plastik kemudian Terdakwa masukan pil jenis LL tersebut ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold lalu Terdakwa simpan di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekitar jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Gayam barat, RT. 003/ RW. 001 Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan di bawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dalam bungkus plastik yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold sedangkan di atas kursi ruang tamu di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar pil jenis LL dan HP merk Xiaomi warna putih tersebut adalah milik Terdakwa;

- Selanjutnya pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dalam bungkus plastik yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NOMOR. LAB : 09462/NOF/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S, Si, Msi, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 17295 / 2019/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa YUDA ADI NUGROHO ALS. KOPLO BIN SUKARJI dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa YUDA ADI NUGROHO ALS. KOPLO BIN SUKARJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa YUDA ADI NUGROHO ALS. KOPLO BIN SUKARJI yang pertama kalinya pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB dan yang ketiga kalinya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri atau setidaknya- tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi Standard dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*"

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) melalui telpon lalu Terdakwa terima menggunakan HP merek Xiaomi warna putih milik Terdakwa dengan maksud Sdr. BRO menawari apakah Terdakwa mau atau membutuhkan pil jenis LL kemudian Terdakwa mau dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat atas tawaran Sdr. BRO dan Terdakwa berniat membeli pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga kesepakatan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. BRO menerangkan kepada Terdakwa agar pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut diambil di tepi jalan umum di persawahan Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri lalu sekitar jam 01.00 WIB tepatnya di bawah pohon beringin dan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut agar ditaruh di tempat yang sama saat Terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut nantinya dan Terdakwa memahaminya selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil jenis LL tersebut sesuai arahan Sdr. BRO dan kurang lebih sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud oleh Sdr. BRO di tepi jalan umum di persawahan Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri dan atas arahan Sdr. BRO tepatnya di bawah pohon beringin lalu Terdakwa menemukan bungkusan plastik berisi pil jenis LL kemudian Terdakwa ambil sedangkan untuk uang pembayaran dari pil jenis LL tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa letakkan di tempat Terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut di atas dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah pil jenis LL tersebut Terdakwa hitung berjumlah 100 (seratus) butir. Selanjutnya dari pil jenis LL sebanyak 100 (sertus) butir dalam plastik bening tersebut sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri lalu Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. SUYONO bin TRIMIN, Laki- laki, umur: 27 tahun, pekerjaan: Kuli panggul, alamat : Dusun Padangan lor, Desa Padangan, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri lalu Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. SUYONO bin TRIMIN, Laki- laki, umur: 27 tahun, pekerjaan : Kuli panggul, alamat: Dusun Padangan lor, Desa Padangan, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri lalu Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. SUYONO bin TRIMIN, Laki- laki, umur: 27 tahun, pekerjaan : Kuli panggul, alamat : Dusun Padangan lor, Desa Padangan, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediri, sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Kemudian pil jenis LL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir Terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL milik Terdakwa tersebut tersisa sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dalam bungkus plastik kemudian Terdakwa masukan pil jenis LL tersebut ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold lalu Terdakwa simpan di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekitar jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Gayam barat, RT. 003/ RW. 001 Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan setelah dilakukan pengeledahan di bawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dalam bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold sedangkan di atas kursi ruang tamu di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar pil jenis LL dan HP merk Xiaomi warna putih tersebut adalah milik Terdakwa;
- Selanjutnya pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dalam bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih milik Terdakwa tersebut disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NOMOR. LAB : 09462/NOF/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S, Si, Msi, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 17295 / 2019/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa YUDA ADI NUGROHO ALS. KOPLO BIN SUKARJI dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa YUDA ADI NUGROHO ALS. KOPLO BIN SUKARJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah diberi kesempatan atas haknya untuk mengajukan keberatan namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochamad Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi secara bersana-sama dengan Saksi Bripka Teguh Marjoko dan anggota Satresnaroba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan pil jenis LL tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 seitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Gayam Barat RT 003 RW 001 Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir yang dibungkus dalam plastik dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Ina Bold yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih tersebut biasa dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan pil jenis LL;

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan pil jenis LL tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa tidak menderita penyakit apapun;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari Sdr. BRO (belum tertangkap);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 08.30 WIB di gudang beras yang terletak di Desa Sambirobyong Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri telah menjual pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

2. Teguh Marjoko, S.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi secara bersana-sama dengan Saksi Bripka Teguh Marjoko dan anggota Satresnaroba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan pil jenis LL tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 seitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Gayam Barat RT 003 RW 001 Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir yang dibungkus dalam plastik dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Ina Bold yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih tersebut biasa dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan pil jenis LL;

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan pil jenis LL tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa tidak menderita penyakit apapun;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari Sdr. BRO (belum tertangkap);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 08.30 WIB di gudang beras yang terletak di Desa Sambirobyong Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri telah menjual pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Suyono Bin Trimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual pil jenis LL karena sebelumnya Saksi pernah membeli pil jenis LL tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah membeli pil jenis LL dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi membeli pil jenis LL pertama kali pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pil jenis LL kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil jenis LL ketiga kalinya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pil jenis LL yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa di kemas dengan cara di bungkus tanpa tertera mek obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, nama perusahaan yang mengedarkan dan indikasi serta tanpa resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nieken Dewi Pamikatsih, S.Pi. A.Pt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berlatar belakang pendidikan S1 Kedokteran Umum dan sekarang menjabat sebagai Kasi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan Minuman di Dinas Kesehatan Kabuapten Kediri;
 - Bahwa Ahli mengetahui tentang sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetik;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
 - Bahwa yang berhak atau boleh mengedarkan, menyimpan, megolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari Apoteker dan tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan didalam Pasal Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Sesuai dengan Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr



keahlian dan kewenangannya dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas misalnya antara lain dokter atau dokter gigi, bidan, perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang boleh diedarkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan yang sudah mendapat izin edar dari Pemerintah;

- Bahwa setelah ahli diperlihatkan barang bukti pil jenis LL dari tangan Terdakwa berupa 54 (lima puluh empat) butir pil jenis LL setelah diamati dengan benar barang bukti pil warna putih tersebut dengan logo LL merupakan sediaan farmasi yang berupa obat;

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan bila Terdakwa dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;

- Bahwa barang bukti pil jenis LL tersebut merupakan sediaan farmasi yang berupa obat yang kemasannya tidak ada label/identitas yang melekat;

- Bahwa pil jenis LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif *Triheksinifenidil* HCl tersebut pengamanannya harus dengan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut harus mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;

- Bahwa sediaan farmasi pil jenis LL tersebut dengan bahan aktif *Triheksinifenidil* HCl tidak boleh dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena penggunaannya harus aman, berkhasiat dan bermanfaat, bermutu dan terjangkau sesuai dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa sediaan farmasi pil jenis LL adalah tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dalam kemasannya diberi tanda atau label yang berisi:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- f. Mendapat ijin edar dari Pemerintah;

- Bahwa karena barang bukti dalam perkara ini yang berupa sediaan farmasi pil jenis LL tidak diberi label seperti dipersyaratkan sebagaimana tersebut diatas dan diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan maka obat tersebut berbahaya bagi kesehatan, karena bisa mengakibatkan keridaktepatan indikasi, tidak tepat dosis pemakaian, dan tidak tepat sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Teguh Marjoko dan Saksi Mochamad Hariyanto serta anggota Narkoba Polres Kediri pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di di Dusun Gayam Barat RT 003 RW 001 Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa kemudian ditemukan di bawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa berupa pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir yang dibungkus dalam plastik dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Ina Bold yang diakui milik Terdakwa dan di atas ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari Sdr. Bro (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bro (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terhadap tawaran tersebut Terdakwa menyatakan bersedia, lalu Terdakwa mengambil pil jenis LL yang telah dipesan oleh Terdakwa tepatnya di pohon beringin di tepi jalan umum di persawahan Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sekitar jam 01.00 WIB dan untuk uang pembelian pil jenis LL agar ditaruh di tempat yang sama saat Terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut sebagaimana perkataan Sdr. Bro (belum tertangkap) ketika menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kemudian pil jenis LL sejumlah 100 (seratus) butir tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Suyono Bin Trimin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Sdr. Suyono Bin Trimin pertama kali pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Sdr. Suyono Bin Trimin kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Sdr. Suyono Bin Trimin ketiga kalinya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir pil jenis LL Terdakwa konsumsi sendiri sehingga sisanya sebanyak 54 (lima puluh empat) butir Terdakwa simpan dalam bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold;

- Bahwa pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir simpan dalam bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold yang telah ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa tidak terdapat identitas atau label yang melekat, tidak ada kandungan, komposisi dan masa kadaluarsa dari obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Sdr. Bro (belum tertangkap) tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) terhadap kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik hasil pemeriksaan terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NOMOR LAB : 09462/NOF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 17295/2019/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 1,591 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dalam bungkus plastik dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Ina Bold;
2. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Teguh Marjoko dan Saksi Mochamad Hariyanto serta anggota Narkoba Polres Kediri pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gayam Barat RT 003 RW 001 Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa telah ditemukan di bawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa berupa pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir yang dibungkus dalam plastik dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Ina Bold yang diakui milik Terdakwa dan di atas ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari Sdr. Bro (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bro (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil pil jenis LL yang telah dipesan di pohon beringin di tepi jalan umum di persawahan Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan untuk uang pembelian pil jenis LL agar ditaruh di tempat yang sama saat Terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut sebagaimana perkataan Sdr. Bro (belum tertangkap) ketika menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pil jenis LL sejumlah 100 (seratus) butir milik Terdakwa dijual kepada Sdr. Suyono Bin Trimin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Sdr. Suyono Bin Trimin pertama kali pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Sdr. Suyono Bin Trimin kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr



bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Sdr. Suyono Bin Trimin ketiga kalinya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir pil jenis LL Terdakwa konsumsi sendiri sehingga sisanya sebanyak 54 (lima puluh empat) butir Terdakwa simpan dalam bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold;

- Bahwa pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir simpan dalam bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold yang telah ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa tidak terdapat identitas atau label yang melekat, tidak ada kandugan, komposisi dan masa kadaluarsa dari obat tersebut;

- Bahwa pil jenis LL yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Suyono Bin Trimin di kemas dengan cara di bungkus tanpa tertera mek obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, nama perusahaan yang mengedarkan dan indikasi serta tanpa resep dari dokter

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Sdr. Bro (belum tertangkap) tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Yuda Adi Nugroho als Koplo Bin Sukarji, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa kesengajaan melakukan suatu perbuatan terlihat dari kesadaran pelaku bahwa akibat perbuatannya sesuai dengan kehendak atau tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran, penyerahan atau pemindahtanganan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa pil jenis LL sejumlah 100 (seratus) butir milik Terdakwa dijual kepada Sdr. Suyono Bin Trimin sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Sdr. Suyono Bin Trimin pertama kali pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Sdr. Suyono Bin Trimin kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Sdr. Suyono Bin Trimin ketiga kalinya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekitar jam 08.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja di gudang beras Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri sebanyak 3

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) butir pil jenis LL dalam bungkus kertas grenjeng rokok dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan "menjual" merupakan suatu perbuatan mengedarkan yang mana perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan menyalurkan atau memindahkan penguasaan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam sediaan farmasi yakni obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika yang apabila digunakan dapat menimbulkan reaksi atau mempengaruhi pada sistem tubuh manusia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik hasil pemeriksaan terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NOMOR LAB : 09462/NOF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 17295/2019/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 1,591 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Menimbang, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa pil jenis LL sebanyak 54 (lima puluh empat) butir simpan dalam bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold yang telah ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa tidak terdapat identitas atau label yang melekat, tidak ada kandungan, komposisi dan masa kadaluarsa dari obat tersebut;

- Bahwa pil jenis LL yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Suyono Bin Trimin di kemas dengan cara di bungkus tanpa tertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, nama perusahaan yang mengedarkan dan indikasi serta tanpa resep dari dokter

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Sdr. Bro (belum tertangkap) tanpa menggunakan resep dokter;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut pil jenis LL yang diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual tanpa tertera label komposisi, ijin edar dari BPOM, khasiat serta tanggal kadaluwarsa dan tidak ada resep dokter, dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir simpan dalam bungkus plastik yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Ina Bold, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA ADI NUGROHO als KOPLO Bin SUKARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) butir pil jenis LL;
 - 1 HP merk Xiaomi warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumiwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Novan Sofyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumiwati, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)